

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah


Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Timur



Peralihan Hak, Pembagian Hak Bersama

No. SK : 22.1/SK-Administrasi Jakarta Timur

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
5. Sertifikat Asli.
6. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT.
7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta Rupiah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Timur
Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus : (nilai tanah per m² * luas tanah m²) / 1000

Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Pelari Jaktim
- Melalui Hotline Whatsapp pada nomor 08111 63801
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Melalui Kotak Saran yang disediakan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id
- Melalui Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur